



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 9 Desember 2016

Kepada

Yth. 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 37/SE/2016

TENTANG

PEMASANGAN LAMPU NATAL DAN ORNAMAEN NATAL

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nomor 2267 Tahun 2016 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-nilai Natal Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 dan dalam rangka memeriahkan suasana Natal, dengan ini diberitahukan hal sebagai berikut :

1. Memfasilitasi sarana dan prasarana kebutuhan lampu Natal dan Ornamen Natal dengan ketentuan pemasangan hanya di halaman Gedung Kantor Walikota dan Gedung Kompleks Balaikota serta mengimbau kepada masyarakat yang merayakan Natal untuk memeriahkannya dan mewakili Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2017.
2. Dalam menempatkan lampu Natal dan Ornamen Natal tetap memperhatikan estetika keindahan lingkungan Gedung/Kantor.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



Saefullah

NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta